

# **CARA-CARA PENAGIHAN UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA\***

Oleh:

Putu Gandiyasa Wijartama\*\*

Ibrahim\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Pembelian sepeda motor dengan cara kredit antara debitur dengan kreditur terdapat perjanjian yang berisi klausul-klausul hak istimewa (*privilege*) kepada lembaga pembiayaan. Dalam penerapannya hak *privilege* banyak menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak lembaga pembiayaan dengan pihak konsumen bahkan lebih menguntungkan pihak lembaga pembiayaan. Apabila debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan biasanya menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih tunggakan kepada konsumen dan sering menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk menelaah dan mengetahui kedudukan perjanjian utang piutang dalam hukum perdata dan cara penagihan utang dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber penelitian hukum normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam perjanjian pinjam meminjam Pasal 1754 KUH Perdata yang merupakan perjanjian pokok. Cara-cara penagihan utang dalam perspektif hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan, melalui kepailitan, dan dapat dengan cara lelang. Penggunaan pihak ketiga dikatakan tidak sesuai karena tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUHPer dan melanggar Pasal 1338 KUHPer yang merupakan dasar dari adanya suatu perjanjian.

**Kata Kunci: Utang, Perjanjian, Hak Istimewa, Wanprestasi.**

---

\*Ringkasan di luar skripsi

\*\*Putu Gandiyasa Wijartama, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, gandiyasa@gmail.com

\*\*\*Prof. Dr. Ibrahim R., SH., MH., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The purchase of a motorbike by means of credit between the debtor and the creditor there is an agreement containing clauses of privileges to the financing institution. In the application of privileges, many cause imbalances between the financing institution and the consumer, even more profitable for the financing institution. If the debtor defaults, the financing institution usually uses third-party services to collect arrears to consumers and often cause various problems. The purpose of this scientific journal writing is to examine and find out the position of the debt debt agreement in civil law and debt collection method in the perspective of civil law. The research method used is normative legal research methods. Normative legal research sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The loan agreement is included in the loan agreement Article 1754 of the Civil Code which is the principal agreement. Debt collection methods in a civil law perspective can be done through court, through bankruptcy, and can be done by auction. The use of third parties is said to be inappropriate because Article 1320 of the Criminal Code is not fulfilled and violates Article 1338 of the Criminal Code which is the basis of an agreement.*

**Keywords: Debt, Agreement, Privilege, Default.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Melihat keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dalam keadaan sebagian besar menengah ke bawah sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekundernya, yakni dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan transportasi seperti kendaraan bermotor. Kesulitan yang dirasakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tersebut digunakan sebagai peluang oleh lembaga keuangan dengan menyediakan dana tunai untuk masyarakat yang membutuhkannya. Lembaga keuangan yang dimaksud adalah lembaga perbankan yang merupakan lembaga yang menyerap dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana pada

lembaga perbankan dapat berupa pemberian kredit kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, lembaga perbankan tidak mampu memenuhi kredit yang dilakukan masyarakat yang terus meningkat. Rendahnya penyediaan dana kredit oleh lembaga perbankan diakibatkan karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan kredit, seperti minimnya agunan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai jaminan kredit. Ketidakmampuan lembaga perbankan dalam memenuhi kredit masyarakat, lahirlah lembaga keuangan *non bank* yang disebut sebagai lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres No. 61 Tahun 1988 Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>1</sup> Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan di ganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan ini memfokuskan kegiatan usaha pada fungsi pembiayaan yang membantu untuk menyediakan dana tunai dalam kebutuhan masyarakat. Lahirnya lembaga pembiayaan ini menyebabkan masyarakat banyak memanfaatkannya, salah satunya dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Masyarakat lebih tertarik menggunakan jasa ini dikarenakan prosesnya tidak rumit dan sistem angsurannya ringan. Dalam pembelian kendaraan bermotor terdapat suatu perjanjian utang piutang antara lembaga pembiayaan dengan konsumen. Perjanjian utang piutang dalam lembaga pembiayaan disebut perjanjian pembiayaan.

---

<sup>1</sup> Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3.

Sebagai suatu lembaga yang memberikan kredit, lembaga pembiayaan mempunyai resiko, seperti pengembalian kredit yang dilakukan oleh konsumen. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan konsumen tidak melakukan pembayaran tunggakan kredit. Sehingga yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan dari tindakan tersebut adalah dengan menggunakan perjanjian pembiayaan. Yang dapat diperjanjikan adalah suatu hal atau barang dalam hal ini barang yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang merupakan syarat untuk dapat menetapkan kewajiban pihak konsumen apabila terjadi perselisihan.<sup>2</sup>

Di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul-klausul yang memberikan hak istimewa (*privelege*) kepada lembaga pembiayaan. Hak *privelege* dalam penerapannya menyebabkan terjadinya hak dan kewajiban antara pihak lembaga pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen tidak seimbang. Hak tersebut digunakan antara lain adalah untuk menguntungkan lembaga pembiayaan. Apabila terjadinya wanprestasi, pihak konsumen diwajibkan untuk memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan dengan menarik paksa kendaraan bermotor dan menjual kendaraan bermotor tersebut dengan cara lelang atau dengan di bawah tangan. Bahkan pihak lembaga pembiayaan kerap menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih tunggakan yang dilakukan oleh konsumen.

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen kurang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan lebih banyak digunakan untuk mengalihkan resiko atas kerugian lembaga pembiayaan kendaraan bermotor apabila konsumen wanprestasi. Berdasarkan dengan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul

---

<sup>2</sup> Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, h.136.

penelitian **“Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk dan berpedoman pada latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana kedudukan perjanjian utang piutang dalam hukum perdata?

1.2.2. Bagaimana cara penagihan utang dalam perspektif hukum perdata?

## **1.3. Tujuan**

Penulisan jurnal ilmiah ini adalah dimaksudkan untuk menelaah dan mengetahui kedudukan perjanjian utang piutang dalam hukum perdata dan cara penagihan utang dalam perspektif hukum perdata. Jurnal ilmiah ini nantinya akan dapat menjawab permasalahan tersebut sehingga dapat menjadi suatu informasi kepada masyarakat.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode**

Dalam penelitian jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut dengan doktrinal merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan dari sistem norma.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif dikonsepsikan seperti apa yang tertulis

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

didalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>4</sup> Hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat yang dianggap pantas.

Dalam penulisannya, jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum mengenai cara-cara penagihan utang dalam perspektif hukum perdata. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan menurut pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dengan ilmu hukum.<sup>5</sup> Dengan demikian, dapat menjadi acuan dalam membangun argumentasi hukum di dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Pertama, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat.<sup>6</sup> Kedua, Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>7</sup> Ketiga, Bahan nonhukum merupakan bahan penelitian yang terdiri dari atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian dan kamus bahasa Indonesia atau ensiklopedia umum.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.167.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, cet. XII, Kencana, Jakarta, h. 181.

<sup>7</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h. 119.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h.204.

dalam penelitian hukum ini.<sup>9</sup> Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan dilakukan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan sistem seleksi bahan hukum dan mencari hubungan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran secara umum dari hasil penelitian.

## **2.2. Hasil dan Analisis**

### **2.2.1. Perjanjian Utang Piutang**

Utang Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.<sup>10</sup> Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam perjanjian pinjam meminjam yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Objek dari perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata berupa barang-barang yang habis karena pemakaian seperti buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur, dan lain-lain. Sedangkan uang dikatakan sebagai objek perjanjian karena berfungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai belanja.

Perjanjian utang piutang yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accecoire* atau keberadaannya bergantung pada perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut merupakan sama-sama perjanjian pokok.<sup>11</sup> Misalnya dalam hal pembelian sepeda motor. Pembelian sepeda motor secara cicilan atau kredit, setelah pembeli melakukan pembayaran uang muka dan penjual

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit*, h. 160.

<sup>10</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, cet. I, Kencana, Jakarta, h.9.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 11.

menyerahkan sepeda motor, maka disebut perjanjian jual beli. Pembeli sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar sepeda motor walaupun sebagian sedangkan sisa dari harga sepeda motor yang belum dilunasi merupakan utang bagi si pembeli.

Dari sini dapat dilihat bahwa antara perjanjian jual beli dengan perjanjian utang piutang merupakan sama-sama perjanjian pokok dan masing-masing berdiri sendiri. Setelah perjanjian jual beli selesai, baru timbul perjanjian utang piutang. Lahirnya perjanjian utang piutang merupakan berakhirnya perjanjian jual beli.<sup>12</sup>

### **2.2.2. Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Debitur yang belum mampu membayar lunas utangnya adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum, misalnya dalam pembayaran cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo. Dalam pemenuhan prestasi, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan dari debitur dan mungkin tidak ada kesalahan dari debitur. Debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan disebut wanprestasi dan kalau debitur tidak ada kesalahan maka disebut *overmacht*.<sup>13</sup> Ketidak mampuan debitur dalam pelunasan utangnya termasuk pelanggaran dalam perjanjian.

Wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber dari persengketaan yang terjadi antara kreditur dengan debitur.<sup>14</sup> Bentuk-bentuk wanprestasi dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu: debitur

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>13</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, cet. I, Mandar Maju, Bandung h.10.

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *op.cit*, h.148.



tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat dalam memenuhi wanprestasi, dan debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

Apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat melakukan beberapa cara untuk menagih utang. Cara-cara tersebut dilakukan agar kreditur tidak merasa dirugikan. Apabila dilihat dari perspektif hukum perdata, penagihan terhadap utang yang macet dapat dilakukan beberapa cara, yaitu: penagihan utang melalui pengadilan, penagihan utang melalui kepailitan, dan penagihan utang dengan cara lelang.

#### **2.2.2.1. Penagihan Utang Melalui Pengadilan**

Utang timbul sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Peristiwa yang banyak terjadi dalam bidang utang piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Baik utang yang hanya dibayar sebagian dan pelunasan utang yang dilakukan jatuh tempo yang termasuk wanprestasi atau ingkar janji.<sup>16</sup>

Adanya utang karena debitur tidak dapat memenuhi prestasinya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana cara debitur bersedia memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa termasuk mengenai sengketa utang ke pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa di kenal ada empat macam, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara (Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 11.

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *op.cit*, h.147.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 149.

#### **2.2.2.2. Penagihan Utang Melalui Kepailitan**

Kepailitan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa utang. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan dari hakim pengawas. Menurut Poerwadarminta, pailit artinya bangkrut, dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh seperti perusahaan, toko, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Lembaga kepailitan bukan merupakan lembaga yang digunakan untuk penyelesaian utang seorang kreditur melainkan untuk kepentingan sejumlah kreditur. Syarat ketentuan seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu debitur mempunyai minimal dua orang kreditur dan satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak di bayar lunas.<sup>19</sup>

Hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>20</sup> Dengan adanya hukum kepailitan ini, diharapkan pelunasan utang debitur kepada kreditur-kreditur dapat dilakukan dengan seimbang dan adil. Penyelesaian utang melalui kepailitan berakibat seluruh harta benda si pailit dalam keadaan disita oleh pengadilan yang diurus oleh seorang kurator sampai proses kepailitan berakhir termasuk seluruh pemberesan utangnya.

Dengan demikian, kepailitan dikatakan sebagai lembaga yang cukup kejam karena mengandung arti sebagai keadaan yang

---

<sup>18</sup> Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *op.cit*, h. 181.

<sup>20</sup> Jono, *op.cit*, h.5.

bangkrut. Selain itu berpengaruh juga terhadap kepercayaan masyarakat dalam mengelola suatu usaha, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjadi direksi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.

### **2.2.2.3. Penagihan Utang Dengan Cara Lelang**

Secara yuridis, lelang merupakan istilah penjualan di muka umum yang diatur dalam peraturan lelang sebagaimana dimuat dalam *Vendu Reglement* tanggal 28 Februari 1908 *Staatsblads* 1908 Nomor 189, yang berlaku sejak 1 April 1908.<sup>21</sup> Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan adanya harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun dengan tujuan untuk mencapai harga tertinggi. Lelang dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan yang sebelumnya di dahului dengan pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang.

Richard L. Hirshberg memberikan definisi lelang (*auktion*) merupakan penjualan umum dari properti bagi penawar tertinggi, yang dimana pejabat lelang bertindak terutama sebagai perantara dari penjual.<sup>22</sup> Penjualan secara lelang bersifat *built in control*, objektif, kompetitif, dan autentik.<sup>23</sup> Dikatakan *built in control* karena lelang harus diumumkan lebih dahulu dan dilaksanakan didepan umum. Bersifat objektif dimaksud karena lelang dilakukan secara terbuka dan tidak ada prioritas di antara pembeli lelang atau pemohon lelang. Sedangkan dikatakan bersifat kompetitif karena pada dasarnya lelang menciptakan persaingan yang bebas diantara para penawar sehingga tercapai harga yang

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Lelang*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, h.20.

<sup>22</sup> *Ibid*, h.21.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 26.

wajar sesuai dengan keinginan penjual, serta dikatakan bersifat autentik karena pelaksanaan lelang akan menghasilkan Risalah Lelang sebagai akta autentik oleh penjual lelang sebagai bukti dan bagi pembeli merupakan sebagai bukti pembelian yang akan digunakan untuk balik nama.

Sebagai sarana penjualan barang yang dilakukan secara terbuka, pranata lelang mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi privat dan fungsi publik.<sup>24</sup> Fungsi privat pranata lelang sebagai wadah bagi pasar jual beli barang oleh masyarakat, sedangkan fungsi publik pranata lelang merupakan sarana penegakan hukum dan pengelolaan aset negara.

Utang antara kreditur dengan debitur diawali dengan adanya suatu perjanjian. Seorang debitur (pembeli sepeda motor) secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual beli dengan kreditur. Apabila debitur wanprestasi, biasanya kreditur meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk menyita barang apabila tidak berhasil menagih utang.

Penggunaan pihak ketiga dalam penagihan utang antara pihak kreditur dan debitur telah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. Di dalam Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (5) pihak ketiga mempunyai kewajiban, tugas, dan fungsi sebagai pihak ketiga. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak ketiga mempunyai kedudukan dan pengaturan hukum yang jelas.<sup>25</sup> Penggunaan pihak ketiga menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata dirasa kurang sesuai.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>25</sup> Diah Ayu Hardiyani dan Jatu Esthi Purnaningrum, 2014, *Telaah Kedudukan Dan Pengaturan Hukum Debt Collector Dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum Di Indonesia (Kajian Pengaturan Prinsip Perbankan, Perlindungan Konsumen, Dan Aspek Perikatan Perdata)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, h. 2.

Dari sudut pandang Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, penggunaan pihak ketiga tidak memenuhi syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal.<sup>26</sup> Tujuan lembaga pembiayaan menggunakan pihak ketiga adalah untuk melakukan penagihan hutang, maka hal tersebut dapat dikatakan halal. Namun, ketika pihak ketiga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, maka syarat keempat ini tidak terpenuhi.

Berkaitan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Di dalam perjanjian harus terdapat klausula berdasarkan para pihak. Apabila klausula tersebut dibuat oleh satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika pihak kreditur menggunakan pihak ketiga untuk menagih utang kepada debitur tanpa sepengetahuan debitur, maka pihak kreditur telah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h.12.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.13.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

3.1.1. Perjanjian Utang Piutang termasuk ke dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pokok karena tidak bersifat *accecoire* atau keberadaannya tidak bergantung dengan perjanjian sebelumnya.

3.1.2. Cara-cara penagihan utang piutang dalam perspektif hukum perdata, yaitu penagihan utang melalui pengadilan, penagihan utang melalui kepailitan, dan penagihan utang dengan cara lelang. Penggunaan pihak ketiga merupakan bentuk pelanggaran hukum karena sering menimbulkan permasalahan di masyarakat, penggunaan pihak ketiga dalam hukum perdata kurang sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata yang merupakan dasar dari adanya suatu perjanjian.

#### **3.2. Saran**

3.2.1. Perjanjian utang piutang kedudukannya memang telah diatur dalam KUH Perdata, namun perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan agar dalam prakteknya tidak menimbulkan multitafsir.

3.2.2. Sebaiknya pihak kreditur menggunakan cara-cara penagihan utang sesuai dengan hukum perdata karena apabila pihak kreditur tetap menggunakan pihak ketiga

untuk menagih utang kepada debitur, akan merugikan pihak kreditur sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, cet. XII, Kencana, Jakarta.

Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, cet. I, Mandar Maju, Bandung.

Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, cet. I, Kencana, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2016, *Hukum Lelang*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal Ilmiah**

Hardiyani, Diyah Ayu dan Jatu Esthi Purnaningrum, 2014, *Telaah Kedudukan Dan Pengaturan Hukum Debt Collector Dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum Di Indonesia (Kajian Pengaturan Prinsip Perbankan, Perlindungan Konsumen, Dan Aspek Perikatan Perdata)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64 DASP).